
Dinamika Lembaga Yudikatif dalam Pembangunan Hukum Nasional

Erna Dewi

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Abstrak

Dinamika lembaga yudikatif dalam pembangunan hukum nasional sangat dipengaruhi oleh adanya sejarah perkembangan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Konstitusi yang berlaku itu dimulai dari masa pra kemerdekaan sampai terbentuknya UUD 1945, masa berlaku konstitusi RIS 1949, periode UUDS 1950, masa setelah dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai masa sekarang, setelah amandemen yang keempat dari UUD NRI 1945 dengan tujuan ingin mewujudkan lembaga yudikatif sesuai cita-cita bangsa Indonesia sebagai cermin negara hukum dan supremasi hukum. Faktor penghambat dalam pencapaian independensi dari lembaga peradilan tidak hanya dari sisi penegak hukumnya (*law enforcement*), tetapi juga dari substansi hukum dan budaya hukum, baik budaya hukum penyelenggara negara, penegak hukum, penerap hukum, dan juga masyarakat pada umumnya yang belum mendukung untuk terwujudnya negara hukum dan supremasi hukum yang dicita-citakan.

Kata Kunci: *yudikatif, independen, supremasi hukum*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan hukum mengandung makna ganda. Pertama, ia bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk memperbaharui hukum positif sendiri, sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang mutakhir, suatu pengertian yang biasanya disebut sebagai modernisasi hukum. Kedua, bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk memfungsionalkan hukum dalam masa pembangunan, yaitu dengan cara turut mengadakan perubahan-perubahan sosial sebagaimana dibutuhkan oleh suatu masyarakat yang sedang membangun (Satjipto Rahardjo, 2009:23).

Pendapat di atas sejalan dengan materi kuliah yang disampaikan baik oleh Barda Nawawi Arief maupun Arief Hidayat, bahwa pembangunan hukum dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pembuatan (*law reform/law making*) dan sisi implementasinya atau penegakan hukumnya (*law enforcement*) yang disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pembangunan Sistem Hukum Nasional (SISKUMNAS) dan Pembangunan Hukum Nasional (BANGKUMNAS) (Bahan Kuliah pada PDIH KPKU Undip-Unila, 2009/2010).

Indonesia diidealkan dan diicita-citakan oleh the *founding father* sebagai suatu negara hukum (*Rechtsstaat/The rule of Law*). UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menegaskan, bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945), namun selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif, yang ada hanya pembangunan hukum yang bersifat sektoral (Jimly Asshyidique, 2009:5).